



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Register Perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 24 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pnggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 13 Oktober 2003 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 41/BPH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJBPN/NKH/10/2003 dan telah pula mencatatkan pernikahan di catatan sipil kutipan Akte Nikah No.23/2006 Tanggal 11 September 2013.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

- Putu Tabah Utama Santoso, Laki – Laki, Lahir di Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2005
- Made Teguh Iman Sentosa, Laki – Laki, Lahir di Balikpapan pada tanggal 20 Februari 2005 dan kedua anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan sumai istri pada umumnya;

4. Bahwa sejak 20 Maret 2020 sampai dengan sekarang penggugat pergi meninggalkan rumah karena terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga membuat penggugat tidak tahan lagi dan pergi dari rumah.

5. Bahwa selama penggugat pergi dari rumah, tidak ada usaha dari pihak tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga atau mengajak pihak penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

6. Bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi terjadi hubungan suami istri yang baik secara lahir dan batin.

7. Bahwa benar pihak tergugat selama pihak penggugat pergi dari rumah sampai dengan sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sama sekali.

8. Bahwa pertengkaran yang terus menerus membuat penggugat merasa sangat tertekan dan menderita lahir dan batin.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memanggil kedua belah Pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya :
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristem Protestan pada tanggal 13 Oktober 2003 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 41/BPH-MJBPN/NKH/10/2003 dan telah pula mencatatkan pernikahan di catatan sipil kutipan Akte Nikah No.23/2006 Tanggal 11 September 2013. Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan
4. Memerintahkan kepada para Pihak untuk mengirimakan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

DAN ATAU

Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 05 Maret 2021, tanggal 12 Maret 2021 dan tanggal 19 Maret 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk itu, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah , maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor 647101016909770003 an. SEPTINA DAMA YANTI, Ditandai bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6471010803070004 an kepala Keluarga MADE DARSANA, Ditandai bukti P.2;
3. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-11092013-0005 atas nama MADE DARSANA dengan SEPTINA DAMAYANTI, Ditandai bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5.100/Ist/BKCKB/2006 atas nama PUTU TABAH UTAMA SENTOSA, Ditandai bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/5.101/Ist/BKCKB/2006 atas nama MADE TEGUH IMAN SENTOSA, Ditandai bukti P.5;

Bukti bukti surat tersebut masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yuliana dan Nur Intan, yang keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi – Yuliana

- Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu dari Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah dalam agama Kristen;
- Setahu saksi Penggugat dan tergugat menikah di kampung;
- Penggugat dan Tergugat menikah setahu saksi sekitar tahun 2003;
- Dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 anak kembar yang bernama Putu dan Gede;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena sering terjadi pertengkaran akibat factor Ekonomi dan kecemburuan tergugat yang berlebihan;
- saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;
- saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi sejak 5 tahun terakhir perkawinan, dan sudah setahun Penggugat meninggalkan rumah;
- Sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal di rumah mereka Perum Batakan Permai, Blok Ff No.6 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur., Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sedangkan Penggugat tinggal bersama kakaknya;
- Sekarang anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama Penggugat;
- setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi termasuk biaya sekolah anaknya ditanggung Penggugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan dari pihak kakak Penggugat yang datang dari Kalteng akan tetapi saksi tidak mendengar secara jelas pembicaraan mereka, dan juga sudah pernah konsultasi kepada pemuka agama mengenai maslaah rumah tangga mereka;
- Dalam pembicaraan perdamaian tersebut hasilnya tergugat janji tidak cemburu lagi;
- Tergugat Cemburu berlebihan itu maksudnya seperti tegrugat tidak percaya kepada Penggugat, karena Penggugat kerja kadang pulang lambat lalu tergugat cemburu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp



- Setahu saksi dari cerita Penggugat dan tergugat bertengkar setiap kali penggugat pulang terlambat dan terkadang tergugat menanyakan uang yang sudah diserahkan kemana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2.Saksi – Nur Intan

- Saksi mengenal Penggugat karena saksi pernah bekerja di tempat yang sama dengan Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah dalam agama Kristen;
- Penggugat dan Tergugat menikah setahu saksi sekitar tahun 2003;
- Dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 anak kembar yang bernama Putu dan Gede;
- Setahu saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan karena sering terjadi pertengkarannya akibat factor Ekonomi dan kecemburuan tergugat yang berlebihan;
- saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkarannya antara Penggugat dan tergugat;
- saksi mengetahui adanya pertengkarannya antara Penggugat dan tergugat karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
- saat Penggugat curhat kepada saksi bertemu langsung dengan saksi kadang lewat telepon;
- pertengkarannya antara Penggugat dan tergugat terjadi sejak 5 tahun terakhir perkawinan, dan sudah setahun Penggugat meninggalkan rumah;
- Sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi, Tergugat tinggal di rumah mereka Perum Batakan Permai, Blok Ff No.6 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur., Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sedangkan Penggugat tinggal bersama kakaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekarang anak-anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - setahu saksi dari cerita Penggugat, Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat dan anak-anaknya lagi;
 - Tergugat bekerja sebagai supir di sebuah perusahaan;
 - Tergugat tidak ada menjemput Penggugat selama Penggugat meninggalkan rumah;
 - Tergugat Cemburu berlebihan itu maksudnya seperti tegrugat tidak percaya kepada Penggugat, karena Penggugat kerja kadang pulang lambat lalu tergugat cemburu;
 - Setahu saksi Penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat cemburu berlebihan danngasih uang ke Penggugat tidak pernah full;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 05 Maret 2021, tanggal 12 Maret 2021 dan tanggal 19 Maret 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk itu,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, namun Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan dan pemberitahuan yang sah pada 3 (tiga) kali persidangan berturut-turut, maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg; melanjutkan persidangan secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pemeriksaan di persidangan harus tetap mengacu kepada ketentuan pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 Rbg yang pada prinsipnya menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga Penggugat tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan terus menerus dan Tergugat meninggalkan rumah sejak setahun terakhir hingga sekarang sehingga Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok keterangan saksi - saksi yang dihadirkan Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di sesuai dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6471-KW-11092013-0005 tanggal 11 September 2013 (Bukti P-3) dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 11 September 2013 (Bukti P-6) . Namun berdasarkan keterangan saksi saksi antara Penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan kecemburuan berlebihan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, menurut Majelis ditinjau dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan atau pertengkaran karena adanya masalah ekonomi dan kecemburuan berlebihan dari Tergugat tersebut sehingga membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari Undang-Undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami-istri perlu saling tolong menolong sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan kesejahteraan spiritual dan materiil , yang tidak dijumpai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, melihat kondisi hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan juga pendapat saksi terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya terhadap petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri , apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya terhadap Petitum angka 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai kelengkapan administrasi maka perceraian tersebut patut dicatat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Ayat (1) menyatakan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” , sedangkan ayat (2) menyatakan “ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya terhadap Petitum angka 5 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini maka terhadap petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti surat lainnya tidak relevan dengan perkara ini maka haruslah dikesampingkan ;

Mengingat akan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristem Protestan pada tanggal 11 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-11092013-0005 tanggal 11 September 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak agar melaporkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, SH, dan Arif Wisaksono, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 21 April 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sitti Aminah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SURYA LAKSEMANA, SH

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H.,M.H.,

ARIF WISAKSONO, S.H.,

Panitera Pengganti

SITTI AMINAH,SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 325.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)